



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 301.2.2/806/Bp.120**

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN BALINGGI DAN KECAMATAN PALASA
TAHUN 2025**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir di Desa Balinggi Jati di Kecamatan Balinggi, dan Desa Ulatan di Kecamatan Palasa. pada tanggal 19 Agustus 2025, yang mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai sehingga terendamnya SD Inpres 4 Balinggi, TK Negeri 2 Balinggi dan persawahan ± 500 Ha, rumah warga ± 434 KK dan Desa Ulatan ± 30 KK serta lingkungan pemukiman serta sarana prasarana infrastruktur pemerintahan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Banjir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Balinggi, dan Kecamatan Palasa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : Hasil kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana tanggal 19 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Palasa Tahun 2025, yang selanjutnya disebut STDPBB.
- KEDUA : STDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus s/d 03 September 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Agustus 2025

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.